



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 18 / V / KEU./2024

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PERSONEL
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Personel Pusat Keuangan Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PERSONEL PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Personel

1. Personel Puskeu Polri yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan memperoleh Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan penghargaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
2. Unsur yang dinilai diantaranya adalah:
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan personel dalam memberikan pelayanan;
 - c. Sikap dan perilaku;
 - d. Tingkat kepekaan dan respon personel dalam memberikan pelayanan.
3. Hukuman disiplin berlaku untuk personel Puskeu Polri:
 - a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai;
 - b. Hukuman pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Mei 2024

